

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENUNJUKAN SURVEYOR DALAM RANGKA VERIFIKASI PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA PENYEDIAAN MINYAK GORENG KEMASAN TAHUN 2022

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 5, JL. IMAM BONJOL NO. 61 JAKARTA PUSAT 10310
TELEPON (021) 39832091-94, FAKSIMILE (021) 39832095, SITUS WWW.BPDP.OR.ID

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Keuangan RI
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Organisasi	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Kegiatan	:	Penunjukan Surveyor Dalam Rangka Verifikasi Permintaan Pembayaran Dana Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terselenggaranya Kegiatan Penunjukan Surveyor Dalam Rangka Verifikasi Permintaan Pembayaran Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022
Jenis Keluaran (Output)	:	Penerbitan Laporan Surveyor
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Dokumen dan Kegiatan

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
- b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);

- c. Peraturan Menteri Keuangan No 113/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 886).
- d. bahwa berdasarkan Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sesuai surat dari Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS Nomor TAN.03.01/09/D.II.M.EKON/1/2022 Tanggal 6 Januari 2022;
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tanggal 11 Januari Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

2. Latar Belakang

Kelapa sawit saat ini terus berkembang menjadi komoditas yang memainkan peranan penting bagi perekonomian di Indonesia. Selain menjadi komoditas utama ekspor di sektor perkebunan, sawit juga menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia. Melihat prospek global sawit, yaitu peningkatan jumlah penduduk dunia yang menyebabkan peningkatan konsumsi minyak sawit dan peningkatan permintaan dunia atas produk sawit untuk food, fuel, feed, fibre, perkembangan kelapa sawit kedepannya sangat menjanjikan.

Pada fase terakhir pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang penghentian sementara (moratorium) perluasan lahan dan evaluasi perkebunan sawit. Regulasi ini tercantum dalam Inpres Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, ditandatangani Jokowi pada 19 September 2018.

Secara langsung maupun tidak langsung kebijakan Inpres tersebut membuat harga sawit dengan berbagai produk turunannya mengalami kenaikan dengan didukung program lainnya secara berkesinambungan. Kenaikan harga sawit dari segala aspek membuat harga Crude Palm Oil yang merupakan bahan utama dari minyak goreng mengalami kenaikan karena peningkatan permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan harga hingga pada titik konsumen.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Guna mempertajam tugas dan fungsi BPDPKS sesuai dengan salah satu fungsi dan tugasnya sebagai badan penyalur dana, Komite Pengarah memutuskan untuk meminta BPDKS untuk melaksanakan pembiayaan pembayaran selisih antara Harga Pasar dengan HET Minyak Goreng Kemasan .

Guna menunjang penyaluran Minyak Goreng Kemasan pada tahun 2022 dan dalam rangka pembayaran Pembiayaan Selisih Harga Minyak Goreng Kemasan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit perlu disusun rencana anggaran berdasarkan rencana alokasi volume Minyak Goreng Kemasan yang disalurkan, perkembangan harga Minyak Goreng Kemasan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran dana, termasuk melakukan penunjukan dan pembiayaan surveyor dalam rangka membantu Kementerian Perdagangan dalam melakukan verifikasi Permintaan Pembayaran Dana Selisih Harga Minyak Goreng Kemasan guna memastikan penggunaan Dana Perkebunan berjalan dengan baik, sehingga stabilisasi harga Minyak Goreng Kemasan dan keberlanjutan industri sawit dapat terus dipertahankan dengan baik.

Guna memastikan besaran dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan dana perkebunan kelapa sawit untuk pangan, sesuai Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2018 perlu dilakukan verifikasi oleh Kementerian Perdagangan. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 Menteri Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan verifikasi penyaluran Minyak Goreng Kemasan yang dapat dibantu *surveyor* yang ditunjuk dan didanai BPDPKS.

Atas dasar hal tersebut, BPDPKS melakukan penunjukan dan pendanaan Surveyor dalam rangka Verifikasi Permintaan Pembayaran Dana Selisih Harga Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022 sesuai dengan surat permintaan dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 11 PDN/SD/1/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Permintaan Penunjukan *Surveyor* Dalam Rangka Verifikasi Permintaan Pembayaran Dana Penyaluran Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan verifikasi dana pembiayaan Minyak Goreng Kemasan untuk penyaluran Tahun 2022 adalah:

1. Melakukan verifikasi *onsite* dan *ondesk* atas volume dan harga Minyak Goreng Kemasan yang disalurkan oleh Pelaku Usaha ke Pengecer melalui jaringan distribusi Distributor dan/atau Agen/Grosir, bukti transaksi penjualan, faktur pajak, dan bukti sah lainnya;
2. Melakukan verifikasi onsite dan ondesk atas kesesuaian harga Penyaluran Minyak Goreng Kemasan pada tingkat pengecer ke konsumen di seluruh titik wilayah penyaluran (pengecer);
3. Melaksanakan rekapitulasi kesesuaian harga Minyak Goreng Kemasan yang disalurkan oleh Pelaku Usaha ke Pengecer melalui Distributor dan/atau Agen/Grosir;
4. Melaksanakan rekapitulasi volume Minyak Goreng Kemasan yang didistribusikan Pelaku Usaha ke Pengecer melalui Distributor dan/atau Agen/Grosir.
5. Membantu memberikan masukan kepada Direktur Jenderal terhadap harga jual di pelaku usaha dan Harga Acuan Keekonomian di tingkat provinsi.

Tujuan kegiatan verifikasi dana pembiayaan Penyaluran Minyak Goreng Kemasan untuk penyaluran Tahun 2022 adalah:

1. Menilai kelayakan Pelaku Usaha Penyaluran Minyak Goreng Kemasan agar dapat ditetapkan sebagai Pelaku Usaha Penyalur Minyak Goreng Kemasan .
2. Memastikan volume dan harga hasil verifikasi Penyaluran Minyak Goreng Kemasan oleh Pelaku Usaha ke Pengecer melalui jaringan distribusi Distributor dan/atau Agen/Grosir, bukti transaksi penjualan, faktur pajak, dan bukti sah lainnya sebagai dasar pembayaran selisih Harga Pasar dengan HET Minyak Goreng Kemasan (Dana Pembiayaan Selisih Harga Minyak Goreng Kemasan) dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Mengetahui dan memonitor harga Penyaluran Minyak Goreng Kemasan dari jaringan distribusi Distributor dan/atau Agen/Grosir, sehingga harga pada tingkat konsumen sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
4. Mengetahui tingkat kesesuaian harga hingga tingkat konsumen dan volume Penyaluran Minyak Goreng Kemasan untuk mengetahui kepatuhan Pelaku Usaha Penyaluran Minyak Goreng Kemasan dalam melaksanakan Penyaluran Minyak Goreng Kemasan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Mengetahui distribusi volume penyaluran minyak goreng untuk ekspor dan konsumsi dalam negeri sebagai bagian dalam pengendalian stabilisasi harga minyak goreng untuk pangan.

4. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Verifikasi Permintaan Pembayaran Dana Penyaluran Minyak Goreng Kemasan untuk penyaluran Tahun 2022 adalah:

- a. Tersedianya data dan informasi seputar volume Penyaluran Minyak Goreng Kemasan dari mulai Pelaku Usaha ke Pengecer melalui jaringan distribusi, dengan dokumen pendukung bukti transaksi, faktur dan bukti sah lainnya;
- b. Tersedianya data dan informasi terhadap kesesuaian harga *onsite* dan/atau *ondesk* pada tingkat pengecer ke konsumen di titik penyaluran atau wilayah penyaluran pengecer;
- c. Tersedianya data rekapitulasi kesesuaian harga dan volume Penyaluran Minyak Goreng Kemasan .
- d. Tersedianya masukan kepada Direktur Jenderal terhadap harga jual di pelaku usaha dan Harga Acuan Keekonomian

5. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan verifikasi permintaan pembayaran dana Penyaluran Minyak Goreng Kemasan untuk penyaluran Tahun 2022 meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direktur Jenderal terhadap harga jual di pelaku usaha dan Harga Acuan Keekonomian di tingkat provinsi;
2. Verifikasi Pelaku Usaha Penyediaan Minyak Goreng Kemasan meliputi:
 - a. Lokasi produksi;
 - b. Daftar jaringan distribusi;
 - c. Kesesuaian kapasitas produksi dengan alokasi.
3. Verifikasi terhadap jaringan distribusi meliputi:
 - a. Volume dan harga Penyaluran Minyak Goreng Kemasan yang disalurkan oleh Distributor, Agen/Grosir, Pengecer;
 - b. Laporan penjualan yang memuat sedikitnya daftar nama dan alamat agen/grosir, Bukti transaksi penjualan, faktur pajak, dan bukti pesanan/bukti lain;
4. Penjabaran secara lebih rinci dilakukan sebagaimana berikut:
 - a. Verifikasi secara *onsite* dan *ondesk* terhadap Pelaku Usaha Penyediaan Minyak Goreng Kemasan meliputi lokasi produksi minyak goreng kemasan , perijinan,

kapasitas produksi, daftar jaringan distribusi, kesesuaian kapasitas produksi dengan alokasi.

- b. Verifikasi secara *onsite* dan *ondesk* terhadap volume dan harga Penyaluran Minyak Goreng Kemasan yang disalurkan oleh Pelaku Usaha;
- c. Verifikasi secara *onsite* dan *ondesk* terhadap volume dan harga Penyaluran Minyak Goreng Kemasan yang disalurkan oleh jaringan distribusi;
- d. Verifikasi secara *onsite* dan *ondesk* terhadap volume Penyaluran Minyak Goreng Kemasan yang disalurkan oleh pengecer;
- e. Verifikasi Laporan penjualan yang memuat sedikitnya daftar nama dan alamat jaringan distribusinya, Bukti transaksi penjualan, faktur pajak, bukti ongkos angkut jika penyaluran langsung dari Pelaku Usaha ke Pengecer dan bukti pesanan/bukti lain;
- f. Monitoring volume Penyaluran Minyak Goreng Kemasan terhadap alokasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui pengecekan volume *Purchase Order* (PO), *Delivery Order* (DO), dan realisasi penyaluran;
- g. Monitoring harga Penyaluran Minyak Goreng Kemasan pada tingkat konsumen sesuai penetapan Harga Eceran Tertinggi melalui pengecekan harga pada tingkat pengecer ke konsumen;
- h. Verifikasi secara *on desk* volume penyaluran Penyaluran Minyak Goreng Kemasan , Laporan penjualan yang memuat sedikitnya daftar nama dan alamat pelaku usaha dan jaringan distribusinya, Bukti transaksi penjualan, faktur pajak, bukti ongkos angkut jika penyaluran langsung dari Pelaku Usaha ke Pengecer dan bukti pesanan/bukti lain.
- i. Mengembangkan dan atau mengelola sistem teknologi informasi untuk implementasi verifikasi dan pengawasan terpadu yang dapat mengintegrasikan data Penyaluran Minyak Goreng Kemasan dengan berbagai saluran yang digunakan oleh Pelaku Usaha dan pembayaran Dana Penyaluran Minyak Goreng Kemasan yang terintegrasi;
- j. Melakukan rapat koordinasi setiap bulan untuk rekonsiliasi data;
- k. Melakukan FGD per semester untuk sosialisasi hasil verifikasi kepada stakeholder terkait.

6. **Output/Keluaran**

Output/keluaran dari kegiatan verifikasi permintaan pembayaran dana pembiayaan Penyaluran Minyak Goreng Kemasan untuk penyaluran periode

Tahun 2022 adalah:

1. Laporan Hasil Verifikasi Pelaku Usaha Penyalur Minyak Goreng Kemasan yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Identitas Pelaku Usaha dan lokasi produksi;
 - b. Daftar Jaringan distribusi;
 - c. Kesesuaian kapasitas produksi dengan alokasi
2. Laporan Hasil Verifikasi permintaan pembayaran Dana Pembiayaan Penyaluran Minyak Goreng Kemasan yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Identitas Pelaku Usaha;
 - b. Rekapitulasi jaringan distribusi;
 - c. Volume dan harga Penyaluran Minyak Goreng Kemasan sesuai dengan realisasi transaksi;
 - d. Bukti pencatuman Harga Eceran Tertinggi dari Pengecer ke konsumen
 - e. Besaran Ongkos Angkut apabila dilakukan langsung dari Pelaku Usaha ke Pengecer;
 - f. Periode transaksi.
3. Laporan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sekurang-kurangnya meliputi: Minyak Goreng Kemasan yaitu Volume Penyaluran Minyak Goreng Kemasan per pengiriman dari Pelaku Usaha ke jaringan distribusi;
4. Laporan bulanan dan Laporan Akhir yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Volume Penyaluran Minyak Goreng Kemasan yang telah disalurkan per Pelaku Usaha;
 - b. Harga Minyak Goreng Kemasan per Pelaku Usaha
 - c. Kesesuaian volume dengan alokasi per Pelaku Usaha
 - d. Tingkat kepatuhan Harga Eceran Tertinggi pada Pengecer
5. Database realisasi penyaluran Minyak Goreng Kemasan dibandingkan dengan alokasi volume Minyak Goreng Kemasan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan;
6. Database realisasi harga Penyaluran Minyak Goreng Kemasan pada dari Pelaku Usaha serta jaringan distribusinya;
7. Sistem informasi dan pengembangan aplikasi volume penyaluran baik dari Penyaluran Minyak Goreng Kemasan dan pembayaran Dana Pembiayaan Penyaluran Minyak Goreng Kemasan yang terintegrasi.

7. Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode Pelaksanaan

Metodologi yang digunakan oleh Surveyor dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi permintaan pembayaran dana Penyaluran Minyak Goreng Kemasan untuk penyaluran tahun 2022 harus disusun dan dikembangkan dengan mengacu sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1) Verifikasi atas volume dan harga Penyaluran Minyak Goreng Kemasan oleh Pelaku Usaha pada titik serah jaringan distribusinya;
- 2) Pemeriksaan Laporan penjualan yang memuat sedikitnya daftar nama dan alamat jaringan distribusinya, Bukti transaksi penjualan, faktur pajak, bukti ongkos angkut jika penyaluran langsung dari Pelaku Usaha ke Pengecer dan bukti pesanan/bukti lain;
- 3) Membuat Laporan Hasil Verifikasi;
- 4) Membuat Laporan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan;
- 5) Melakukan pengumpulan data volume dan harga Penyaluran Minyak Goreng Kemasan pada titik serah jaringan distribusinya;
- 6) Melakukan rekapitulasi data volume dan harga Minyak Goreng Kemasan dari Pelaku Usaha hingga ke Pengecer;
- 7) Melakukan rekapitulasi data volume Distribusi Penyaluran Minyak Goreng Kemasan pada Pelaku Usaha;
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan oleh pihak kantor pusat;
- 9) Pengembangan database dan sistem informasi penyaluran Minyak Goreng Kemasan , serta pembayaran Dana Penyediaan Minyak Goreng Kemasan yang terintegrasi.
- 10) Membuat laporan bulanan;
- 11) Melakukan rapat koordinasi bulanan;
- 12) Melakukan FGD per semester;
- 13) Membuat laporan akhir.

b. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi :

- a. Persiapan sarana dan prasarana kegiatan;
- b. Pelaksanaan operasional lapangan;

- c. Pelaporan hasil verifikasi permintaan pembayaran Dana Penyaluran Minyak Goreng Kemasan ;
- d. Pelaporan bulanan pekerjaan;
- e. Verifikasi hasil pekerjaan bulanan;
- f. Pelaporan Hasil Pekerjaan.

c. Waktu Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

Waktu pelaksanaan dari masing-masing tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan sarana dan prasarana kegiatan																												
2	Persiapan operasional lapangan																												
3	Pelaporan Hasil Verifikasi Dana Pembiayaan Penyaluran Minyak Goreng Kemasan Sederhana																												
4	Pelaporan bulanan pekerjaan																												
5	Verifikasi Hasil Pekerjaan Bulanan																												
6	Pelaporan Hasil Pekerjaan																												

Pelaksanaan kegiatan verifikasi permintaan pembayaran Dana Penyaluran Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang ada, akan dilaksanakan oleh *surveyor* independen. Sesuai surat permintaan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 11 PDN/SD/1/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Permintaan Penunjukan Surveyor Dalam Rangka Verifikasi Permintaan Pembayaran Dana Penyaluran Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022. Surveyor independen yang dapat ditunjuk adalah surveyor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan usaha pada bidang survey, verifikasi dan konsultasi dengan memiliki Surat Izin Usaha Jasa Surveyor (SIUJS);
- 2) Memiliki pengalaman minimum selama 10 (sepuluh) tahun sebagai surveyor dan pernah melakukan kegiatan verifikasi dan pengawasan distribusi minyak goreng;
- 3) Memiliki pengalaman minimum selama 10 (sepuluh) tahun sebagai surveyor dan pernah melakukan kegiatan assestment terhadap calon vendor kegiatan pengadaan barang/jasa;
- 4) Memiliki kantor cabang atau aktifitas operasional yang mendukung kegiatan verifikasi dan pengawasan volume dan harga di seluruh wilayah operasional Pelaku Usaha dan beserta jaringan distribusinya dan pengecer;
- 5) Memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai ruang lingkup penugasan, dan memiliki sistem informasi monitoring/pengawasan Penyaluran

Minyak Goreng Kemasan yang dapat mengintegrasikan sebaran minimal di titik serah dan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan;

6) Mempunyai rekam jejak (*track record*) yang baik dalam kegiatan verifikasi penyediaan dan distribusi minyak goreng.

d. Personil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain ;

- 1) Ketua Tim 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata Dua (S2) Teknik Kimia atau Teknik Industri dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun
- 2) Tenaga ahli madya Teknik Kimia 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata Dua (S2) Teknik Kimia dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun
- 3) Tenaga ahli madya Akuntansi/Bisnis 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata Dua (S2) Akuntansi/Ekonomi dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun
- 4) Tenaga ahli madya Manajemen 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata Dua (S2) Manajemen/Bisnis dengan pengalaman minimal 7 (tujuh) tahun
- 5) Tenaga ahli madya Sistem Informasi 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata Satu (S1) Teknik Informatika/Sistem Informasi dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun
- 6) Tenaga Pendukung Kantor Pusat, yaitu Verifikator, Pelaksana administrasi, Pelaksana Jaminan Mutu, Pelaksana Penanganan Sampel, dan Sekretaris
 - a. Verifikator 10 (sepuluh) orang, dengan kualifikasi pendidikan S1 dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun
 - b. Pelaksana Administrasi 3 (tiga) orang, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 dengan pengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun
 - c. Pelaksana Jaminan Mutu/Quality Control 5 (lima) orang, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 dengan pengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun
 - d. Sekretaris 1 (satu) orang, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 dengan pengalaman di bidangnya minimal 5 (lima) tahun
- 7) Tenaga Pelaksana Sistem Informasi, yaitu Sistem Analis, Database Administrator, Programmer
 - a. Sistem Analis 2 (dua) orang, dengan kualifikasi pendidikan S1 dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun

- b. Database Administrator 2 (dua) orang, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 dengan pengalaman di bidangnya minimal 5 (lima) tahun
 - c. Programmer 2 (dua) orang, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 dengan pengalaman di bidangnya minimal 5 (lima) tahun
- 8) Tenaga Pendukung Kantor Wilayah, yaitu Lead Surveyor, Surveyor, dan pelaksana perekam data / *Data Entry*
- a. Lead Surveyor 34 (tiga puluh empat) orang, dengan kualifikasi pendidikan S1 semua jurusan, dan pengalaman di bidangnya minimal 5 (lima) tahun
 - b. Surveyor 204 (dua ratus empat) orang, kualifikasi pendidikan D3 dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun atau pendidikan SLTA dengan pengalaman 5 (lima) tahun
 - c. Pelaksana perekam data/data entry 68 (enam puluh delapan) orang, pendidikan minimal D3 dengan pengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

8. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pelaksanaan kegiatan di mulai sejak tanggal SPK sampai dengan 31 Desember 2022, dan atau untuk Penyaluran Minyak Goreng Kemasan periode Tahun 2022.